



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 2 TAHUN
2018 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah melalui pemenuhan aspek keadilan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka untuk memperoleh Tambahan Penghasilan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 50,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 29), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) huruf i Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan bagi PNS dan CPNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. secara nyata menjalankan tugas di Pemerintah Daerah; dan
 - b. tercantum dalam daftar gaji.
- (2) PNS atau CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk yang:
 - a. cuti melahirkan anak pertama/kedua/ketiga;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. melaksanakan tugas sebagai peserta lomba/pelatih/pendamping peserta lomba tingkat provinsi/nasional.
- (3) Tambahan penghasilan tidak diberikan bagi PNS atau CPNS yang:
 - a. memperoleh tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi guru;
 - b. memperoleh tunjangan fungsional (medis dan pendidik);
 - c. menduduki jabatan sebagai kepala desa/penjabat kepala desa;
 - d. yang diperbantukan pada instansi vertikal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu atau yang sejenisnya;
 - e. mutasi keluar daerah;
 - f. menjalani masa persiapan pensiun/bebas tugas;
 - g. menjalani hukuman pidana penjara/kurungan;
 - h. sedang menjalani Cuti Besar atau cuti di luar tanggungan Negara, termasuk izin melahirkan untuk anak keempat dan seterusnya; dan

- i. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebanyak 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

 - (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk pengembalian kerugian Daerah.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

 - (1) Setiap pegawai berdasarkan komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1, wajib hadir pada hari dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada Perangkat Daerah.
 - (3) Kehadiran pada hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penilaian kedisiplinan kerja melalui rekapitulasi laporan bulanan daftar hadir elektronik.
 - (4) Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diganti daftar hadir secara manual apabila:
 - a. belum memiliki rekam kehadiran elektronik; dan/atau
 - b. terjadi keadaan kahar.
 - (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan rekam kehadiran manual dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus melaporkan secara tertulis kepada Inspektorat untuk memperoleh rekomendasi.
 - (6) Khusus tenaga penyuluh pada lingkup Pemerintah Daerah, wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada kantor kecamatan wilayah tugas.
4. Ketentuan Besaran Tambahan Penghasilan dalam Lampiran I, diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 27 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
WILHELMUS SIRILUS

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SIKKA

NOMOR 13 TAHUN 2020

TANGGAL 27 APRIL 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI SIKKA NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

NO.	URAIAN	BESARAN
I	PEJABAT STRUKTURAL	
1.	Eselon II.a	Rp2.700.000
2.	Eselon II.b/Inspektorat	Rp2.598.750
3.	Eselon II.b	Rp2.475.000
4.	Eselon III.a/Inspektorat	Rp2.362.500
5.	Eselon III.a	Rp2.250.000
6.	Eselon III.b	Rp2.025.000
7.	Eselon IV.a/Inspektorat	Rp1.890.000
8.	Eselon IV.a	Rp1.800.000
9.	Eselon IV.b	Rp1.350.000
II	PELAKSANA/JFU INSPEKTORAT	
1.	Fungsional Umum Golongan IV	Rp1.039.500
2.	Fungsional Umum Golongan III	Rp945.000
3.	Fungsional Umum Golongan II	Rp850.500
4.	Fungsional Umum Golongan I	Rp756.000

III	PELAKSANA/JFU	
1.	Fungsional Umum Golongan IV	Rp990.000
2.	Fungsional Umum Golongan III	Rp900.000
3.	Fungsional Umum Golongan II	Rp810.000
4.	Fungsional Umum Golongan I	Rp720.000
IV	FUNGSIONAL TERTENTU	
1.	Auditor	
	a. Utama	Rp2.362.500
	b. Madya	Rp2.079.000
	c. Muda	Rp1.606.500
	d. Pertama	Rp1.370.250
	e. Penyelia	Rp1.417.500
	f. Pelaksana Lanjutan	Rp1.323.000
	g. Pelaksana	Rp1.134.000
2.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)	
	a. Pengawas Pemerintahan Madya	Rp2.079.000
	b. Pengawas Pemerintahan Muda	Rp1.606.500
	c. Pengawas Pemerintahan Pertama	Rp1.370.250
3.	Penyuluh Pertanian	
	a. Utama	Rp2.250.000
	b. Madya	Rp1.980.000
	c. Muda	Rp1.530.000
	d. Pertama	Rp1.305.000
	e. Penyelia	Rp1.350.000
	f. Pelaksana Lanjutan	Rp1.260.000
	g. Pelaksana	Rp1.080.000
	h. Pelaksana Pemula	Rp900.000
4.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	
	a. Madya	Rp1.980.000
	b. Muda	Rp1.530.000
	c. Pertama	Rp1.305.000
	d. Penyelia	Rp1.350.000
	e. Pelaksana Lanjutan	Rp1.260.000
	f. Pelaksana	Rp1.080.000
	g. Pelaksana Pemula	Rp900.000
5.	Pengawas Benih Tanaman	
	a. Madya	Rp1.980.000
	b. Muda	Rp1.530.000

	c. Pertama	Rp1.305.000
	d. Penyelia	Rp1.350.000
	e. Pelaksana Lanjutan	Rp1.260.000
	f. Pelaksana	Rp1.080.000
	g. Pelaksana Pemula	Rp900.000
6.	Pengawas Bibit Ternak	
	a. Madya	Rp1.980.000
	b. Muda	Rp1.530.000
	c. Pertama	Rp1.305.000
	d. Penyelia	Rp1.350.000
	e. Pelaksana Lanjutan	Rp1.260.000
	f. Pelaksana	Rp1.080.000
7.	Medik Veteriner	
	a. Utama	Rp2.250.000
	b. Madya	Rp1.980.000
	c. Muda	Rp1.530.000
	d. Pertama	Rp1.305.000
8.	Paramedik Veteriner	
	a. Penyelia	Rp1.350.000
	b. Pelaksana Lanjutan	Rp1.260.000
	c. Pelaksana	Rp1.080.000
	d. Pelaksana Pemula	Rp900.000
9.	Pengawas Mutu Pakan	
	a. Madya	Rp1.980.000
	b. Muda	Rp1.530.000
	c. Pertama	Rp1.305.000
	d. Penyelia	Rp1.350.000
	e. Pelaksana Lanjutan	Rp1.260.000
	f. Pelaksana	Rp1.080.000
	g. Pemula	Rp900.000

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO